

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, selain itu juga untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan bagi korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi. Dengan rumusan masalah yakni: 1) bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, 2) bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan berkaitan dengan ketentuan Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi dengan menggunakan sistem *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* sudah ada namun belum secara efektif mengatur dan kurang jelas dalam menerangkan sebuah gambar atau video yang bermuatan pornografi melalui kecerdasan buatan secara manipulasi, selanjutnya kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi di Indonesia belum bersifat konkrit dan tegas dalam melakukan suatu perbaikan atau pembuatan peraturan khusus mengenai *artificial intelligence* (AI).

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Artificial Intelligence, Deepfake Pornografi.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the regulations regarding legal protection for victims of artificial intelligence (AI) abuse in the form of deepfake pornography according to current laws and regulations, in addition to knowing criminal law policies regarding protection for victims of artificial intelligence (AI) abuse in the form of deepfake pornography. With the formulation of the problem, namely: 1) how to regulate legal protection for victims of artificial intelligence (AI) abuse in the form of deepfake pornography according to current laws and regulations, 2) what is the criminal law policy towards the protection of victims of artificial intelligence (AI) abuse in the form of deepfake pornography. The research method used is normative juridical research with a statutory approach (statute approach), concept approach (conceptual approach), and case approach (case approach). The results of this study show that regulations related to the provisions of legal protection for victims of pornography by using artificial intelligence (AI) systems in the form of deep fakes already exist but have not been effectively regulated and are less clear in explaining an image or video containing pornography through artificial intelligence by manipulation, then criminal law policies on the protection of victims of artificial intelligence (AI) abuse in the form of deep fake pornography in indonesia must be concrete and firm by making an improvement or making special regulations regarding artificial intelligence (AI).

Keywords: *Legal Protection, Victim, Artificial Intelligence, Deepfake Pornography.*